



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUNAN DAN
TIM PEMBAHAS KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P) DAN
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Tim Penyusunan dan Tim Pembahas Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pelaksana dan Penyusun Anggaran dan Kebijakan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Penyusunan dan Tim Pembahas Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusun dan Tim Pembahas Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, mempunyai tugas membahas/menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, yang dianggarkan pada Belanja Publik Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal 9 Juni TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halbar di Jailolo.
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 136.A TAHUN 2011
TANGGAL 9 Juni TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P) DAN PENETAPAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. Namto H. Roba	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	Hi. Husen Fatah, SIF	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah
3	Ir. H. Abjan Sofyan, MT	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah
4	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab
5	Hj. S. Fatimah Mudjuria, SE	Kasubag. Keuangan Bappeda Kab. Halbar	Koordinator
6	Rahima Hasan, SE	Kasubag. Penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota
7	Nurmida Hi. Ganda, SE	Staf Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 136.A TAHUN 2011
TANGGAL 9 Juni TAHUN 2011

DAFTAR : TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P) DAN
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab
2	Chuzamah Djauhar, SH.M.Si	Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Halbar	Koordinator
3	Abdullah Umasangadji, SP.M.Si	Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Ketua
4	Asnath Sowo, S.Sos.M.Si	Kabid. Pengendalian Program Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	Hj. Wahnia, ST.MT	Kasubid. Pengendalian Program, Evaluasi Dan Pelaporan Bappeda Kab. Halbar	Anggota
6	M. Arsil Says, S,Sos	Kasubag. Anggaran DPPKAD Kab. Halbar	Anggota
7	Ansar Abdurahman, SE	Staf Bag. Anggaran DPPKAD Kab. Halbar	Anggota
3	Hj. S. Fatimah Mudjuria, SE	Kasubag. Keuangan Bappeda Kab. Halbar	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 139 TAHUN 2011
TANGGAL 9 Juni 2011

DAFTAR : TIM PEMBAHAS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P) DAN
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. H. Abjan Sofyan, MT	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
2	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Ass. Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Kesra	Sekretaris
3	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota
4	Drs. M.Syahril Abdul Radjak, M.Si	Kadis. Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	Ir.Hj. Nurbeti Hasnah, M Si	Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota
6	Ir. Amir Hadi, SE.MM	Kadis. PU dan Kimpraswil Kab. Halbar	Anggota
7	Hj. Ida Gafur, SE	Kabag. Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Deny G. Kasim, SH.MH	Kabag. Hukum Setda Kab. Halbar	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA